

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**ATAS RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**



Juru Bicara :

KHOLID ABDILLAH

SEMARANG | 30 APRIL 2026

=====

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
JI Pahlawan NO 7 Telepon (024) 8454085 PSW-123**

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**ATAS RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

Juru Bicara : KHOLID ABDILLAH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh

*Selamat Pagi, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua, Om Swastyastu, Namu
Buddhaya dan Salam Kebajikan.*

- Yth. Saudara Pejabat Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili;
- Yth. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- Yth. Saudara Sekretaris DPRD beserta seluruh jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah; serta,
- Hadirin Sidang Paripurna DPRD, rekan-rekan wartawan, adik adik mahasiswa dan seluruh masyarakat Jawa Tengah dimanapun berada yang berbahagia.

Pertama kami mengajak hadirin semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah pada hari ini dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi- Fraksi salah satunya Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, tauuladan dalam mengatur masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan iringan doa semoga kita dapat meneladani perilaku beliau. Amin Ya robbal 'alamin.

Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengapresiasi hadirnya ***Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah***. Perubahan ini krusial untuk menjaga sinkronisasi regulasi daerah dengan dinamika penataan perangkat daerah yang baru.

Pimpinan dan Hadirin Peserta Sidang Paripurna yang kami hormati,

Retribusi dan pajak daerah bukan sekadar instrumen penarikan uang dari kantong rakyat. Ia adalah kontrak sosial. Rakyat membayar, dan sebagai gantinya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan publik yang lebih baik, infrastruktur yang lebih kuat, dan kesejahteraan yang nyata.

kami mencermati bahwa Raperda yang diajukan hari ini merupakan konsekuensi logis dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan nomenklatur atau tata nama instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menuntut kita untuk segera menyesuaikan aspek legalitas pemungutan pajak dan retribusi. Tanpa perubahan ini, kita akan terjebak dalam ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pencapaian kemandirian fiskal daerah.

Pimpinan dan Hadirin Peserta sidang Paripurna yang kami hormati,

ijinkan kami menyampaikan beberapa aspek dan masukan guna penyempurnaan Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai berikut :

I. Pendahuluan dan Urgensi Yuridis

Kami memahami bahwa kehadiran Raperda ini merupakan langkah yang harus diambil akibat adanya dinamika struktur organisasi dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025. Perubahan nomenklatur perangkat daerah bukan sekadar pergantian papan nama instansi, melainkan menyangkut keabsahan hukum dalam penarikan pajak dan retribusi. Tanpa landasan hukum yang selaras antara pengelola dan objek pajak, kita berada pada risiko tinggi terjadinya gugatan hukum atau sengketa administratif yang dapat melumpuhkan sumber pendapatan asli daerah kita.

II. Penyesuaian Tarif dan Beban Masyarakat

Mencermati perubahan yang sangat luas, kami memberikan catatan bahwa penyesuaian ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian ekonomi. Penataan ulang struktur tarif yang tercantum dalam Raperda ini tidak boleh menjadi instrumen "kenaikan terselubung" yang semakin menghimpit daya beli masyarakat Jawa Tengah.

Kami menegaskan bahwa setiap rupiah yang ditarik dari masyarakat melalui retribusi jasa umum, khususnya di sektor kesehatan pasca pencabutan Pergub Nomor 34 dan 35 Tahun 2024, wajib berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan. Formalisasi tarif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ke dalam Perda ini harus dimaknai sebagai upaya standarisasi, bukan sekadar

legitimasi untuk memungut biaya lebih besar dari rakyat yang sedang membutuhkan akses kesehatan.

III. Strategi Transisi dan Optimalisasi Fiskal

Perubahan nomenklatur ini juga membawa konsekuensi pada tata kelola teknologi informasi. Kami memandang perlunya integrasi data yang cepat dan akurat. Kita tidak ingin transisi birokrasi ini menyebabkan kebocoran potensi pendapatan akibat ketidaksiapan sistem e-tax dan e-retribusi pada perangkat daerah yang baru dibentuk. Pemerintah Provinsi harus menjamin bahwa operasional di lapangan tetap berjalan stabil tanpa adanya jeda atau kekosongan hukum yang dapat merugikan kas daerah.

Lebih jauh lagi, efisiensi biaya pemungutan (*collection cost*) harus menjadi prioritas. Dengan nomenklatur baru, struktur birokrasi pengelola pendapatan seharusnya menjadi lebih ramping dan responsif. Kami berharap agar penataan ini diikuti dengan penguatan transparansi, sehingga setiap sen pajak yang dibayarkan rakyat benar-benar masuk ke kas daerah secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

IV. Kesimpulan dan Harapan

Sebagai penutup, Kami memberikan dukungan terhadap pembahasan Raperda ini ke tahapan selanjutnya dengan harapan besar. Kami berharap perubahan ini menjadi titik balik bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah yang lebih mandiri, transparan, dan berkeadilan. Keberpihakan pada ekonomi rakyat harus

tetap menjadi panglima dalam setiap perumusan pasal dan angka tarif yang kita bahas nantinya.

Pimpinan dan Hadirin Peserta sidang Paripurna yang kami hormati,

Demikian penyampaian pandangan umum terkait Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua untuk menjalankan amanah dengan baik, Amin.

**Wallahulmuwafiq Ila Aqwamithariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Semarang, 30 April 2026

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

H. Abdul Hamid, S.Pd.I., M.Pd
Ketua

Ni'matul Azizah, S.H.I
Sekretaris